

NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
SMK SULTAN AGUNG 2 DIWEK
DENGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG
TENTANG
KESEPAKATAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN PROGRAM KEAHLIAN

Nomor : 064 / 02 / SMK / SA.2 / III / 2024
Nomor : 415 / 290 / 415.35 / 2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANI TRESIA, S.E
Jabatan : Kepala SMK Sultan Agung 2 Diwek
Alamat : Jl. Jati Pelem No. 09 Diwek Jombang

Bertindak untuk dan atas nama SMK Sultan Agung 2 Diwek, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SUWIGNYO, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang
Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 143 Jombang

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat, setelah dicapai kesepahaman atas lingkup tugas, hak, dan tanggung jawab masing – masing pihak untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengembangan program keahlian dengan ketentuan seperti yang tercantum pada pasal – pasal berikut ini :

Pasal 1
Kewajiban Pihak Pertama

Ayat 1 :

Pihak Pertama berkewajiban membimbing dan mengontrol kegiatan pembelajaran siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Ayat 2 :

Pihak Pertama berkewajiban mendampingi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi perkembangan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Ayat 3 :

Pihak Pertama berkewajiban mengarahkan Peserta didik yang mengikuti pendidikan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk wajib mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua

Ayat 4 :

Pihak Pertama akan memberikan sangsi kepada peserta didik mulai dari teguran sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Ayat 5 :

Akomodasi peserta didik adalah tanggung jawab peserta didik yang telah diatur oleh Pihak Pertama.

Ayat 6 :

Pihak Pertama berkewajiban mempublikasikan kepada orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah awal pelaksanaan kegiatan dan setiap laporan bulanan atas binaan Pihak Kedua.

Ayat 7 :

Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

**Pasal 2
Kewajiban Pihak Kedua**

Ayat 1 :

Pihak Kedua bersedia mendukung proses kegiatan pembelajaran pendidikan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah diprogramkan Pihak Pertama.

Ayat 2 :

Pihak Kedua bersedia menyediakan tempat pendidikan latihan / Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama.

Ayat 3 :

Pihak Kedua bersedia ikut memberikan informasi pengetahuan pada peserta didik selama mengikuti kegiatan pendidikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan peningkatan kompetensi keahlian kepada peserta didik yang telah dilaksanakan oleh Du/Di.

Ayat 4 :

Pihak Kedua bersedia membantu pelaksanaan kurikulum SMK Sultan Agung 2 Diwek sesuai dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang menjadi kebutuhan Du/Di dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Ayat 5 :

Pihak Kedua berhak memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada peserta didik yang telah melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.

Ayat 6 :

Pihak Kedua bersedia memberikan informasi berupa penilaian individu kemajuan hasil belajar praktik peserta didik serta menerbitkan Sertifikat sebagai bukti penilaian kinerja siswi SMK SULTAN AGUNG 2 DIWEK yang telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

PASAL 3
Lain – Lain

Ayat 1 :

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini akan ditentukan dan diatur kemudian oleh kedua belah pihak sebagai pasal perubahan dan tambahan.

Ayat 2 :

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari secara musyawarah dan mufakat

Ayat 3 :

Nota kesepakatan ini berlaku satu periode, dengan jangka waktu satu (1) tahun, terhitung sejak ditanda tangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak. Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memahami dan mengetahui isi dan maksud dari nota kesepakatan ini.

